



## 33798 - MELEWATI MIQAT TANPA IHRAM

---

### Pertanyaan

Apa hukum orang yang melewati miqat tanpa ihram sedangkan dia hendak menunaikan haji?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

siapa yang melewati miqat sedangkan dia hendak menunaikan haji atau umrah, maka wajib baginya melakukan ihram dari miqat. Jika dia melewatinya dalam keadaan tidak ihram, maka dia harus kembali ke miqat untuk ihram darinya. Jika dia tidak melakukannya dan baru ihram setelah melewati miqat, maka pendapat yang masyhur dari para ulama adalah bahwa dirinya harus membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing di Mekah dan dibagikan kepada kaum miskin di sana.

Syekh Ibn Baz, rahimahullah, berkata, 'Siapa yang melewati miqat ketika dia hendak menunaikan haji dan umrah dalam keadaan tidak melakukan ihram, maka dia wajib kembali, lalu melakukan ihram haji atau umrah dari miqat. Karena Rasulullah saw memerintahkan hal tersebut dalam sabdanya, "Penduduk Madinah bertalbiah (berihram) dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam berihram dari Juhfah, penduduk Najed berihram dari Qarnal Manazil, sedangkan penduduk Yaman bertalbiah dari Yalamlam..

Jika tujuan seseorang adalah haji atau umrah, maka dia wajib melakukan ihram dari miqat-miqat yang dia lewati, jika datang dari arah Madinah, maka ihramnya di Dzul Hulaifah, jika datang dari arah Syam, Mesir, Maroko, maka miqatnya dari Juhfah, sekarang dari Rabigh, sedangkan jika datang dari arah Yaman, maka ihramnya dari Yalamlam, jika datang dari arah Tha'if miqatnya dari lembah Qarn (Qarnal Manazil) yang sekarang dikenal dengan nama Sail (Sail Kabir), sebagian orang menamakannya Wadi Muhrim (Lembah bagi orang yang ihram). Maka mereka melakukan



ihram di tempat-tempat tersebut dengan niat haji atau umrah, atau keduanya (haji Qiran).

Fatawa Islamiyah, 2/201

Syekh Ibn Jibrin berkata, "Siapa yang ihram setelah melewati miqat, maka dia harus mengeluarkan dam jubron (dam yang dikeluarkan untuk menebus kekurangannya karena meninggalkan salah satu wajib haji, yaitu ihram di miqat), wallahua'lam."

Fatawa Islamiyah, 2/198